



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SOE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Soe, 24 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Soe, 14 April 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe tanggal 9 Januari 2025, dengan melakukan perubahan oleh Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 6 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan bulan Mei tahun 2024;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal menikah sekitar bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tetapi setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan selalu melibatkan pihak ke-3 untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk saling memaafkan dan berdamai dengan Tergugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Mei 2024, di Kupang, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di jalan Kabupaten Timor Tengah Selatan, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe*



- 5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah membangun komunikasi dengan Penggugat soal apapun;
- 5.2. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima setiap keluhan dari Penggugat;
- 5.3. Bahwa Tergugat tidak bisa mengayomi dan memberikan contoh yang baik kepada Penggugat;
6. Bahwa selain Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama pisah rumah pada tanggal 29 Mei 2024 sampai sekarang, Tergugat juga mengambil barang-barang yang dibeli sendiri oleh Penggugat dengan alasan dan niat tertentu (Tergugat membagikan dan memakai sendiri). Dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan karena barang-barang tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat tetapi diambil paksa oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat yang awalnya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, namun Penggugat dalam mediasi mencabut posita ini;
8. Bahwa Penggugat yang awalnya meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lahir berupa uang nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, namun Penggugat dalam mediasi mencabut posita ini;
9. Bahwa posita ini di cabut;
10. Bahwa Penggugat mencabut petitum angka 3.1., 3.2., dan 3.3.;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit diatasi dan tidak ada

*Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe*



harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (*TERGUGAT*) terhadap Penggugat (*PENGGUGAT*);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fauziah Burhan, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Soe sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah lampau terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 3 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Penggugat dan

*Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

## BAB I

### Pokok Perkara

#### Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

## BAB II

### Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau

#### Pasal 2

Bahwa Penggugat tidak akan menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau. Penggugat mencabut posita angka (7, 8 dan 9) dan petitum angka (3.1, 3.2 dan 3.3) terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau;

## BAB III

### Ketentuan Lain-lain

#### Pasal 3

1. Bahwa Tergugat bersedia untuk menyerahkan pakaian-pakaian milik Penggugat yang masih ada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat maksimal pada tanggal 30 Januari 2025;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan nafkah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau telah dianggap selesai dan tuntas;

#### Pasal 4

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

#### Pasal 5

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

#### Pasal 6

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Hakim Pemeriksa Perkara menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

**Pasal 9**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya tanpa membacakan surat gugatan secara langsung, Hakim meneliti adanya perubahan yang diajukan secara elektronik dan ternyata Penggugat menyampaikan perubahan gugatan dengan mencabut posita terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau. Hal mana perubahan tersebut juga termaktub dalam kesepakatan perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe tertanggal 3 Februari 2025;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara e-litigasi tertanggal 4 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar bahwa TERGUGAT telah menikah dengan istrinya yang bernama PENGGUGAT pada tanggal 6 April 2018 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 6 April 2018;
2. Bahwa posita angka 2 benar;
3. Bahwa posita angka 3 benar;
4. Bahwa posita angka 4 salah, namun yang benar menurut Tergugat pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 05.00 Wita, Tergugat menangkap Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat di Kupang, dalam perjalanan pulang dari Kupang, Tergugat menghubungi istri dari pria idaman lain

*Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dari komunikasi itu Tergugat menginformasikan kejadian yang terjadi di Kupang pada tanggal 27 Mei 2024, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa positan angka 5 benar;
6. Bahwa posits angka 6 benar;
7. Bahwa posita angka 7 , 8, dan 9, benar, mengikuti hasil kesepakatan mediasi;
8. Bahwa petitum angka 3.1., 3.2., 3.3. benar, mengikuti hasil mediasi;
9. Bahwa posita angka 11 benar;
10. Bahwa posita angka 12 benar;

Berdasarkan jawaban tersebut Tergugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara e-litigasi tertanggal 5 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara e-litigasi tertanggal 6 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa sebelum pembuktian, selanjutnya Hakim memperjelas tentang kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator serta atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui kebenaran kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11 Februari 2013, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) tanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 April 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui isi dan kebenarannya;

## Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat Penggugat. Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2022 sedangkan dengan Tergugat sebagai tetangga sejak Tergugat kecil;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum diberikan keturunan;
- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih maupun bertengkar baik secara langsung maupun melalui telpon seluler. Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan suami saksi bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena tidak pernah terjalin komunikasi baik antara Penggugat dan Tergugat. Penyebab lainnya karena setiap keluhan Penggugat

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan contoh yang baik sebagai suami kepada Penggugat;

- Bahwa suami saksi merupakan teman dekat Tergugat, setiap terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, suami saksi yang selalu menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi di Kupang pada tanggal 27 Mei 2024 di pagi hari, Tergugat mendapati Penggugat berselingkuh dengan suami saksi di dalam satu kamar yang sama. Saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat lewat telepon seluler serta yang saksi tahu hubungan antara suami saksi dengan Penggugat tidak sampai melakukan hubungan intim. Setelah kejadian tersebut, Tergugat langsung kembali ke Soe meninggalkan Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tanggal 27 Mei 2024, suami saksi mengakui kepada saksi bahwa suami saksi sedang menjalin hubungan asmara dengan Penggugat. Reaksi saksi saat mendengar pengakuan suami saksi sangat marah namun saat ini saksi dapat menerima hubungan yang terjalin antara suami saksi dengan Penggugat sejak tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa saksi bersama Penggugat dan suami saksi sering melakukan telepon telekonferensi dan bentuk kedekatan antara Penggugat dan suami saksi berupa panggilan "sayang", menanyakan kabar, menanyakan sudah makan atau belum dan perhatian-perhatian yang semisalnya. Secara kontak fisik juga ketika jalan bertiga yakni Penggugat, saksi dan suami saksi, suami saksi menggenggam tangan, merangkul saksi dan Penggugat secara bersamaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2024. Saksi tahu karena sejak bulan Juni 2024 saksi sering mengunjungi Penggugat di rumah orangtuanya dan saksi tidak

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe



pernah mendapati Tergugat tinggal di rumah tersebut hingga saat ini;

- Bahwa setahu saksi setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat melalui chat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI KEDUA PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tanggal 17 Agustus 2023 saat pameran di Kota Soe;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum diberikan keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih maupun bertengkar baik secara langsung maupun melalui telepon seluler;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan teman saksi bernama XXXXX bahwa pada jam 05.00 WITA tanggal 27 Mei 2024 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah XXXXX yang penyebabnya karena Penggugat kedatangan selingkuh dengan seorang lelaki;
- Bahwa yang saksi tahu dari XXXXX, pada tanggal 28 Mei 2024 Penggugat dan pria idaman lain tersebut kembali ke Soe namun saksi tidak tahu apakah sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, saksi tidak pernah berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah kejadian tersebut masih terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat mengakui seluruh gugatan Penggugat secara murni, kecuali posita angka 4 tentang awal perselisihan Penggugat dan Tergugat. Tergugat menolak dalil yang disampaikan Penggugat. Yang benar pertengkaran terjadi karena Tergugat menangkap Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 05.00 WITA. sehingga Hakim membebankan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat:

1. Fotokopi percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan melalui *screen shoot* yang tersimpan pada telepon seluler Tergugat dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda T.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi percakapan melalui *messenger facebook* antara Tergugat dengan ISTRI PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT (istri dari PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT) yang merupakan pria idaman lain Penggugat), bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan melalui *screen shoot* yang tersimpan pada telepon seluler Tergugat dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda T.2, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi dari aplikasi *whatsapp* berupa nomor handphone PRIA IDAMAN LAIN PENGUGAT yang menggunakan nama PENGUGAT (Penggugat), bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan melalui *screen shoot* yang tersimpan pada telepon seluler Tergugat dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda T.3, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat, telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui isi dan kebenarannya;

**Saksi:**

- 1. SAKSI PERTAMA TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai teman dekat Tergugat. Saksi kenal dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sedangkan kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah sepasang suami istri;
  - Bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya diatas tanah milik saksi;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis layaknya suami istri akan tetapi 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Tergugat dan Penggugat cekcok mulut namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab dan apa yang diributkan oleh Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat tentang peristiwa yang terjadi di Kupang pada tanggal 27 Mei 2024 di pagi hari. Tergugat mendapati Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil PRIA IDAMAN LAIN PENGUGAT;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kedekatan yang terjalin antara Penggugat dengan laki-laki tersebut, saksi tidak pernah melihat keduanya saling berpelukan atau berpegangan tangan atau bahkan mendengarkan keduanya saling menelepon dan menyapa secara mesra;
- Bahwa saksi juga kenal dengan PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT karena PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT 1 (satu) komunitas motor dengan saksi dan saksi sering melihat PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT datang ke bengkel Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Mei 2024 hingga sekarang. Setelah berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke rumah bersama lagi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu apakah pernah mengunjungi Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat menjadi sepasang suami istri, saksi sudah 3 (tiga) kali diutus oleh Tergugat untuk melakukan mediasi diantara keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat pernah menasihati Tergugat dan Penggugat atau tidak;

**2. SAKSI KEDUA TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan anggota POLRI, bertempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai ipar Tergugat yakni sejak tahun 2005. Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah sepasang suami istri;

---

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya diatas tanah milik bapak SAKSI PERTAMA TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, komunikasi diantara keduanya juga seperti suami istri yang lain, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat dan Penggugat cekcok mulut akan tetapi sejak tanggal 27 Mei 2024 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat menceritakan kepada saksi tentang kejadian di Kupang pada tanggal 27 Mei 2024, waktunya di pagi hari. Tergugat mendapati Penggugat sedang tidur sambil memeluk laki-laki yang biasa dipanggil PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT di dalam kamar yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kedekatan yang terjalin antara Penggugat dengan laki-laki tersebut, saksi tidak pernah melihat keduanya saling berpelukan atau berpegangan tangan atau bahkan mendengarkan keduanya saling menelepon dan menyapa secara mesra;
- Bahwa saksi juga kenal dengan PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT karena PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT 1 (satu) komunitas motor dengan saksi dan saksi sering melihat PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT datang membantu pekerjaan Tergugat di bengkel;
- Bahwa saksi hanya pernah didengarkan percakapan mesra melalui voice note antara Penggugat dengan PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT yang dikirimkan oleh istri PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT kepada Tergugat. Suara dari voice note adalah suara Penggugat dan PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT. Voice note tersebut ada 2 (dua) dengan durasi 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) menit;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Mei 2024. Saksi tahu karena pada saat

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang bersama bapaknya ke kediaman bersama, Tergugat menyuruh Peggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya dan saat itu saksi yang langsung mengantar Peggugat ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Peggugat saling mengunjungi begitupula dengan komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Tergugat maupun Peggugat atau tidak;

Bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulan secara e-litigasi tertanggal 11 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara e-litigasi tertanggal 11 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Peggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Peggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah dipanggil secara elektronik melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat juga dipanggil secara elektronik melalui

*Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat dan setelah Tergugat menyetujui persidangan secara elektronik, Tergugat dipanggil melalui domisili elektronik Tergugat. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sehingga panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Fauziah Burhan, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Februari 2025, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak pernah membangun komunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menerima keluhan dari Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengayomi dan memberi contoh yang baik kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 27 Mei 2024 di Kupang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan gugatan secara e-litigasi, perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai penyebab perselisihan dan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat namun karena perkara ini perkara perceraian dan terdapat 1 (satu) posita yang disangkal oleh Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta penyebab pertengkaran di Kupang pada tanggal 27 Mei 2024, sehingga Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 6 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 6 April 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik secara langsung maupun lewat telepon seluler. Saksi hanya tahu Penggugat menjalin hubungan asmara dengan suami saksi sejak tahun 2022 hingga sekarang. Bentuk kedekatan Penggugat dengan suami saksi adalah dengan menggenggam tangan dan merangkul Penggugat bahkan saksi bersama Penggugat dan suami saksi sering melakukan telekonferensi. Selain itu saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang. Sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

---

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi kedua juga tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tersebut merupakan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tersebut merupakan keterangan yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang memenuhi syarat materiil saksi hanya 1 saksi (*unus testis nullus testis*) satu saksi bukan saksi, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan dan untuk dapat dijadikan alat bukti minimal, harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil batahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI PERTAMA TERGUGAT dan SAKSI KEDUA TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T.1, T.2 dan T.3 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan hasil *screenshot* (tangkapan layar) dari perangkat elektronik (telepon seluler) atau foto/print out atau hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik, isi bukti T.1 menjelaskan tentang percakapan antara Tergugat dan Penggugat yang minta diceraikan, tentang hubungan Penggugat dengan suaminya orang, isi bukti T.2 tentang percakapan antara ISTRI DARI PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT (istri dari pria idaman lain Penggugat) dengan Tergugat yang menjelaskan hubungan asmara antara suami ISTRI DARI PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT dengan Penggugat dan isi bukti T.3 menjelaskan tentang pemberian nama kontak pria idaman lain Penggugat dengan nama PENGGUGAT (Penggugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya bukti tersebut keberadaannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1, T.2 dan T.3 telah diterima sebagai bukti hukum yang sah, namun perlu dipertimbangkan pula agar bukti tersebut dinyatakan sah diajukan di muka sidang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik, oleh karenanya diperlukan ahli yang mengetahui perihal sistem elektronik guna menjamin keaslian/keorisinilan dari bukti yang

*Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di sidang, oleh karena Tergugat di persidangan tidak menghadirkan ahli/lembaga yang berkompeten untuk menilai keorisinalan/keaslian dari bukti tersebut, maka selanjutnya Hakim menilai jika bukti T.1, T.2 dan T.3 hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1, T.2 dan T.3 yang termasuk kategori bukti elektronik hanya bernilai sebagai bukti permulaan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, akan tetapi Penggugat tidak membantah bahkan justru mengakui terhadap bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUH Perdata, selanjutnya Hakim menilai bukti T.1, T.2 dan T.3 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti akta autentik. Bukti T.1, T.2 dan T.3 membuktikan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang statusnya telah menikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, para saksi hanya mengetahui Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Saksi pertama tahu perpisahan terjadi sejak tanggal 27 Mei 2024 sedangkan saksi kedua tahu Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi hanya mengetahui tentang pisahnya tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Tergugat dan Penggugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang dan selama ini keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi dan tinggal bersama. Sehingga dengan kondisi demikian Hakim

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 April 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum diberikan keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;
7. Bahwa dalam pelaksanaan mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024 bahkan yang menjadi penyebab dari perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena adanya pria idaman lain dari Penggugat yang biasa dipanggil PRIA IDAMAN LAIN PENGGUGAT. Perselingkuhan atau hadirnya pihak ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan wujud pengkhianatan terhadap janji yang telah diikrarkan dihadapan Allah Ta'ala dan juga merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Dengan adanya hubungan asmara yang terjalin antara Penggugat dengan pria idaman lain menunjukkan bahwa Penggugat telah hilang rasa cintanya kepada Tergugat, telah hilang kasih sayang kepada Tergugat, Penggugat sudah tidak membutuhkan dan menghargai Tergugat. Tergugat juga merasa dikhianati oleh perlakuan Penggugat karena perselingkuhan yang dilakukan Penggugat menjadikan rumah tangga yang telah dibangun Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan yang kuat dari Penggugat dan Tergugat untuk tidak melanjutkan pernikahan ini dan berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ عَائِلَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan karenanya merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kembali akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa 'iddah;

## **Petitum Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau/Terhutang**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Februari 2025 tentang tidak menuntut dan menyatakan mencabut terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut petitum terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau/terhutang serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, harus dinyatakan dikesampingkan;

## **Biaya Perkara**

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Soe, pada hari **Jum`at** tanggal **14 Februari 2025** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **15 Sya`ban 1446 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Safiin Madar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Safiin Madar, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 18.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp 188.000,00**

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)